

SKRIPSI

Rini Puji Astutik

**TINJAUAN YURIDIS KEKUASAAN ORANG TUA DAN
PERWALIAN TERHADAP ANAK**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**TINJAUAN YURIDIS KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M. Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun,



Rini Puji Astutik
NIM. 039714542

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada hari
Selasa, 24 Juli 2001

Tim Penguji,

Ketua :

Afdol, SH., MS.

(.....)

Anggota :

Lilie Kamilah, SH, M.Hum

(.....)

H.M. Kobiran, SH, MS.

(.....)

Drs. Abd. Shomad, SH, MS.

(.....)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah menunjukkan jalan manusia pada jalan yang lurus.

Setelah menghadapi berbagai kesulitan, Alhamdulillah semuanya terlewati juga dan terwujudlah skripsi ini. Penulis percaya bahwa semua itu atas pertolongan Allah serta saran, dorongan ataupun bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Suami dan anak tercinta, Andy Pemila Sapta, SE. dan Fauziah Khoirunnisa atas dukungannya yang rela memberikan waktunya bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu yang penulis hormati dan cintai, Pamoedji dan Soemarmi yang selalu memberi do'a restu dan dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini, serta adik-adikku Teguh Wahyudi dan Ismail Sukarno atas dukungannya.
3. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala bantuannya.
4. Ibu Liliek Kamilah, SH., M.Hum., atas segala bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Afdol, SH., M.S.; Bapak H.M. Kobiran, SH., M.S.; Bapak Drs. Abd. Shomad, SH., M.S., atas bantuan dan koreksi pada saat ujian skripsi.
6. Teman-teman senasib dan seperjuangan : Mbak Na, Lina, Diah, Susi, Yani, Merry, Putri, Ida, Mbak Inoenk, Mbak Ari, Mbak Hanny, Mbak Diana, Meta, dan lain-lain.
7. Serta semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dengan segala bantuan maupun saran dan dukungannya.

Semoga Allah Yang Maha Esa lagi Maha Bijaksana menerima segala amal beliau dan memberikan balasan yang semestinya, amin.

Mengingat ilmu yang ada pada penulis sangatlah sedikit dan kemampuan penulis pun juga terbatas, penulis mengharapkan kritik dan nasehat yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Rahman dan Rahim, semoga selalu memberkahi amal usaha kita dalam berbakti kepadaNya, amin.

Surabaya, September 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	7
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metode Penulisan	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II RELEVANSI KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PERDATA	14
1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Menurut Perdata	14
2. Dasar Hukum Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Perdata	16
3. Cara Penunjukkan Wali	17


	4. Relevansi Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Menurut KUH Perdata	19
BAB III	RELEVANSI ANTARA KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM	23
	1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Menurut Hukum Islam	23
	2. Dasar Hukum Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Menurut Hukum Islam	24
	3. Syarat-syarat Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Islam .	29
	4. Cara Penunjukkan Wali Menurut Hukum Islam	31
	5. Relevansi Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	32
BAB IV	PENUTUP	41
	Kesimpulan	41
	Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam menjalani kehidupan, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna diantara ciptaanNya yang lain pasti merasakan asam garam kehidupan yang dapat berbentuk perasaan suka maupun duka. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna karena dia dianugrahi akal pikiran yang tidak diberikannya kepada makhluk ciptaan-Nya yang lain. Atas kelebihan tersebut, manusia diangkat menjadi khalifah fil Ardh, suatu kedudukan yang sangat mulia sekaligus paling berat pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. al-Baqarah (2) : 30



"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?". Tuhan berfirman : "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"¹

¹ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, 1986, h. 13

Selain dikaruniai akal, manusia juga dikaruniai nafsu atau keinginan yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu, dua diantaranya adalah keinginan untuk mencintai dan dicintai orang lain yang menjadi pasangan hidupnya, serta memperoleh keturunan yang akan menjadi penyejuk mata (qurrota a'yun). Dalam hal ini Islam memberikan suatu pemecahan masalah yang sangat indah yaitu mewujudkannya dalam suatu perkawinan. Hal ini sebagai bukti kebesaran Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam QS Ar Ruum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui".²

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (mitsaqon gholidan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian dalam pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

² Ibid, h. 64.

Pada umumnya setiap perkawinan selalu mendambakan lahirnya anak yang kelak menjadi generasi penerus dari orang tuanya. Demikian juga halnya dengan keluarga muslim yang memiliki paradigma dan visi yang bersumber dari ajaran Islam, yang mengharapkan lahirnya anak yang sholeh dan sholehah yang diharapkan menjadi seorang muslim yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Disamping itu anak yang sholeh dan sholehah diharapkan dapat mendoakan orang tuanya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal.

Untuk mendapatkan seorang anak yang berakhlaq baik dan memiliki ilmu yang bermanfaat diperlukan pendidikan, fasilitas serta lingkungan yang menunjang untuk tumbuh kembang fisik dan mental anak. Untuk itu orang tua berkewajiban untuk memberikan sarana baik yang bersifat materiil (biaya pendidikan, pemeliharaan fisik) maupun yang sifatnya immateriil (perhatian, kasih sayang, motivasi).

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tuanya yang meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena semakin kompleksnya permasalahan anak yang memerlukan perhatian maka peran orang tua sangat berarti.

Dalam pasal 299 B.W. disebutkan bahwa kekuasaan orang tua itu ada sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai dia menjadi dewasa tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sejauh mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan tersebut. Perwalian tersebut bisa terjadi atas anak sah yang kedua

orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.³ Dalam Hukum Perdata, perwalian selalu dikaitkan dengan pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa dan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Sejak zaman Romawi, anak-anak selalu berada di bawah kekuasaan ayahnya (*patria potestas*). Kekuasaan ini bersifat mutlak, artinya baik orang lain, maupun negara tidak dapat melakukan campur tangan. Akan tetapi lambat laun hal tersebut berubah dan kekuasaan tersebut makin lama makin berkurang, namun masih cukup besar pula. Sementara itu sama sekali tidak mempunyai kekuasaan atas anak-anaknya.

Dalam keadaan normal, kekuasaan orang tua dipegang oleh ayah sendiri. Hal ini membawa arti bahwa ayahlah yang berwenang menentukan macam pemeliharaan, pendidikan dan agama yang harus ia berikan. Pada umumnya dalam hal-hal yang demikian, ayah dan ibu berunding terlebih dahulu untuk memperoleh kesepakatan, akan tetapi meskipun demikian, ayahlah yang berhak memutuskan jika tidak ada persesuaian pendapat. Ketentuan demikian diadakan oleh karena terdapat kekhawatiran bahwa tidak ada persesuaian pendapat antara ayah dengan ibu sehingga pada akhirnya hakim harus turut campur.⁴

³ Soebekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Pasal 299.

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, 1995, h. 201

Jika ayah dan ibu berada dalam status pisah meja dan tempat tidur, maka hakim akan memutuskan siapakah dari keduanya yang akan menjalankan orang tua (pasal 246 B.W.) Kekuasaan itu dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi dilakukan oleh ayah. Hanya apabila ayah tidak mampu melakukannya, misalnya sedang sakit keras, sakit ingatan, sedang bepergian dengan tidak ada ketentuan tentang nasibnya atau sedang berada di bawah pengawasan (*curatele*), kekuasaan itu dilakukan oleh istrinya.⁵

Dalam pasal 359 B.W. disebutkan bahwa bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua, dan yang perwaliannya belum diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seseorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda. Pada umumnya seseorang yang diangkat menjadi wali wajib untuk menjalankannya. Perwalian adalah suatu jabatan, baik untuk kepentingan anak yang di bawah umur, maupun untuk kepentingan masyarakat, harus dijalani oleh mereka yang ditunjuk untuk itu.⁶

Seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan ia bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat pengurusan yang buruk. Dalam kekuasaannya ia dibatasi oleh pasal 393 B.W. yang melarang seorang wali meminjam uang untuk

⁵ Subekti, *op cit*, h.51

⁶ H.F.A. Vollmar, *Hukum Keluarga (menurut BW)*, Tarsito, Bandung 1990, h.91.

anak. Ia tidak pula diperkenankan menjual, menggadaikan barang-barang yang tidak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan yang tidak mendapat ijin lebih dahulu dari hakim. Selanjutnya seorang wali diwajibkan memberikan sesuatu pertanggungjawaban apabila tugasnya telah berakhir. Pertanggungjawaban ini dilakukan pada anak jika ia telah menjadi dewasa atau pada ahli warisnya jika anak itu telah mati.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 45 disebutkan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasar pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tua wajib memberi dan mendidik anaknya sampai ia dewasa atau telah kawin walaupun kedua orang tua bercerai. Lebih lanjut dalam pasal 49 Undang-Undang No. I / 1974 disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan atau ia berkelakuan buruk sekali.

Kompilasi hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban suami untuk menafkahi rumah tangganya termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya (pasal 80 ayat (4)). Pasal 106 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa

orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak-anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali dalam keadaan yang mendesak, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas kelalaiannya tersebut.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang ingin diangkat dalam skripsi ini adalah :

- a. Relevansi kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak menurut hukum Perdata.
- b. Relevansi antara kekuasaan orang tua dan perwalian menurut ketentuan hukum Islam.

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini mengambil judul "**TINJAUAN YURIDIS KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK**". Untuk memahami makna dari pemilihan judul dan mempermudah pengertiannya dapat dilakukan penjabaran istilah dari judul yang dipilih.

Tinjauan yuridis mempunyai pengertian suatu pembahasan masalah yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah terkait.

Pengertian kekuasaan orang tua menurut hukum Perdata adalah kewajiban orang tua untuk bertindak bagi kepentingan anak-anaknya dan mempertahankan

keseimbangan antara hak dan kewajiban orang tua untuk kesejahteraan anaknya.⁷ Kekuasaan orang tua meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak yang berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya, dan kekuasaan atas harta kekayaan si anak yang meliputi pengurusan dan hak menikmati hasil atau bunga (renten) dari benda atau kekayaan si anak.⁸

Pengertian perwalian (Voogdij) menurut hukum Perdata adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang. Anak-anak yang berada di bawah perwalian adalah :

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua,
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai,
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind).⁹

Kekuasaan terhadap pemeliharaan anak dalam hukum Islam diatur dalam *hadhanah* yang mana tanggung jawab orang tua terhadap anak termasuk di dalamnya. *Hadhanah* dalam istilah fiqh diartikan memelihara anak dari segala macam bahaya yang menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya dan mengusahakan pakaiannya hingga dia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹⁰

⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *op cit*, h.200

⁸ Subekti, *op cit*, h.51

⁹ *Ibid*, h.52-53

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Intermedia, Jakarta, 1997, h. 415-416

Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹¹

3. Alasan Pemilihan Judul

Anak sebagai generasi yang akan datang memiliki hak-hak atas pendidikan, pemeliharaan dan pengurusan atas hartanya apabila ia memiliki harta sendiri, yang itu semua layak diperoleh dari orang tuanya atau walinya apabila ia tidak memiliki orang tua atau orang tuanya telah dicabut dari kekuasaan orang tuanya.

Setiap anak tanpa memandang ras, suku bangsa, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama, maupun bahasa mempunyai hak yang meliputi 4 hal :

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, mencakup hak atas tingkat kehidupan yang layak dan atas pelayanan kesehatan.
- 2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, hak atas kebebasan dan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan, dan pendidikan khusus.
- 3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

¹¹ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 19921, Kompilasi Hukum Islam, pasal 1

- 4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Ketentuan ini merupakan isi dari Konvensi Hak Anak yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 20 Nopember 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Hak anak ini layak diperoleh dari orang tua, wali, bahkan masyarakat dan negara.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran, serta menambah wacana sehingga penulis dapat memperluas khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata dan hukum Islam mengenai kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak.

Penulis menginginkan setiap orang, terutama yang sudah berumah tangga dan mempunyai anak untuk memahami hak dan kewajiban orang tua untuk kepentingan keluarga terutama anak-anak. Anak-anak yang secara fisik tergolong manusia yang lemah dan memerlukan perlindungan orang lain, sehingga oleh hukum orang tua diberi kekuasaan atas diri dan atas harta anak.

Kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali. Untuk anak yang demikian, hakim akan meletakkannya di bawah perwalian. Orang tua yang

telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut, yang diatur dalam pasal 45 sampai dengan 49 Undang-Undang No. I/1974 tentang Perkawinan, yang mana ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak untuk mendapatkan apa yang seharusnya diterimanya dari orang tua khususnya dan masyarakat pada umumnya.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Komparatif. Maksud dari pendekatan ini adalah melakukan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian membandingkan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain, yang dalam penulisan ini antara sistem Hukum Islam dengan sistem Hukum Perdata.

b. Sumber Data

Bahan penulisan ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang terdiri dari :

- Data Primer : Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- Data Sekunder : buku-buku dalam bentuk karangan ilmiah, majalah dan artikel, dan juga dari kitab suci al-Qur'an dan hadits Rasulullah, serta terjemahan al-

Qur'an yang berhubungan dengan materi kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data kepustakaan yang berupa buku-buku maupun peraturan perundangan yang terkait dengan pokok masalah dikumpulkan dengan metode inventarisasi. Dari data yang telah terinventarisasi kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berasal dari kepustakaan dan materi kuliah sehingga dapat tersusunnya skripsi ini.

d. Analisis Data

Dari data yang telah terinventarisasi ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data yang dikenal dengan metode kualitatif, yaitu pengolahan data dengan kesimpulan-kesimpulan dalam bentuk uraian tanpa menggunakan hitungan dalam bentuk angka-angka, namun dalam memecahkan masalah secara yuridis tetap mengacup pada peraturan perundangan yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pembahasan garis besar masalah yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini diletakkan dalam bab I yaitu pendahuluan, termasuk di dalamnya pokok-pokok pembahasan serta latar belakang dari penulisan ini. Dalam bab ini juga dimuat tentang alasan dan tujuan dipilihnya judul "Tinjauan Yuridis Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Anak" sebagai pokok bahasan skripsi ini, agar pembaca dapat

memperkirakan manfaat apa saja yang dapat diperoleh setelah membaca skripsi ini. Dalam metodologi penulisan dengan menguraikan bagaimana cara melakukan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya, yang terakhir dalam bab ini penulis berusaha mempertanggungjawabkan kepada pembaca, apa saja yang diuraikan dalam empat bab skripsi ini.

Pada bab II akan dibahas mengenai relevansi kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak menurut hukum Perdata. Hal ini dibahas dalam bab II dan didahulukan dari pembahasan berdasarkan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang No. I/1974 karena peraturan perundangan yang mengaturnya yaitu KUH Perdata lahir lebih dahulu daripada kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang I/1974.

Selanjutnya pada bab III, akan dibahas mengenai relevansi antara kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak yang ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.I/1974.

Akhirnya setelah memahami apa yang diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab empat sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, penulis mencoba menarik kesimpulan secara garis besar tentang kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak yang terakhir dalam bab ini penulis akan mencoba memberikan saran yang penulis harapkan dapat membantu memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat.

BAB II

RELEVANSI KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PERDATA

1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Menurut Hukum Perdata

Menurut Soebekti, "Kekuasaan orang tua berarti kekuasaan yang dilakukan orang tua terhadap seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin selama kedua orang tua terikat dalam hubungan perkawinan".¹²

Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu kawin atau dewasa (21 tahun) atau pada waktu perkawinan orang tuanya berakhir baik karena perceraian maupun karena kematian.

Ada kemungkinan kekuasaan itu oleh hakim dicabut (*ontzet*) atau orang tua itu dibebaskan (*ontheven*) dari kekuasaan itu karena suatu alasan. Kekuasaan yang dimiliki oleh kedua orang tua bersama lazimnya dilakukan oleh ayah, hanyalah apabila si ayah tidak mampu melakukannya, misalnya sedang sakit keras, sakit ingatan, sedang bepergian dengan tidak ada ketentuan tentang nasibnya atau sedang berada di bawah pengawasan (*curatele*) kekuasaan itu dilakukan oleh istrinya."¹³

¹² Soebekti, *op.cit* , h.50

¹³ *Ibid*, h.51

Dalam pasal 299 KUH Perdata yang bunyinya : “Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”¹⁴

Menyimak dari pengertian diatas, bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang sah atau disahkan sejak anak itu lahir sampai mereka mencapai usia dewasa atau telah kawin, selama kedua orang tuanya masih dalam ikatan perkawinan dan kedua orang tua tersebut tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.

Perwalian menurut Soebekti yaitu pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda dan harta kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.¹⁵ Sedangkan menurut Vollmar, pokok dari perwalian yaitu diadakannya pengawasan yang diatur oleh undang-undang atas diri dan pengurusan harta kekayaan anak yang masih di bawah umur. Yang dimaksud perwalian itu ialah keadaan anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan walinya, disamping itu juga kedudukan wali dibebani dengan pengawasan dan pengurusan.¹⁶

¹⁴ Soebekti, Tjitrosudibio, *op. cit.*, pasal 299.

¹⁵ Soebekti, *op. cit.*, h. 52

¹⁶ Vollmar, *op. cit.*, h. 89

Menyimak dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaannya.

2. Dasar Hukum Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Perdata

Tentang kekuasaan orang tua diatur dalam pasal 298-319, Bab XIV, Buku KUH perdata. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak diatur oleh pasal 298-306 KUH Perdata, sedangkan kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak diatur oleh pasal 307-319 KUH Perdata.

Pasal 299 KUH Perdata mengatur tentang asas-asas kekuasaan orang tua. Pasal tersebut menentukan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orangtuanya sampai anak itu menjadi *meerderjarig*, sepanjang kekuasaan orang tua tidak dicabut (*ontzet*) atau dibebaskan (*ontheven*).

Dari ketentuan pasal 299 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan tiga asas :

- Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan tidak pada ayah saja.
- Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tuapun berakhir

- Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik.

Jika tidak maka dimungkinkan adanya pencabutan atau pembebasan kekuasaan orang tua.

Perwalian pada umumnya diatur dalam pasal 331 sampai dengan pasal 344 Bab XV Buku I KUH Perdata. Dari pasal-pasal tersebut terdapat dua asas yaitu :

- Asas tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*)

Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali (pasal 331 KUH Perdata). Asas ini mempunyai perkecualian dalam dua hal, antara lain :

- 1) Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama, jika ia kawin lagi suaminya menjadi wali peserta (pasal 351 KUH Perdata)
- 2) Jika dirasa perlu dilakukan penunjukan seorang pelaksana pengurusan (*bewind voerder*) berdasarkan pasal 361 KUH Perdata.

- Asas kesepakatan dari keluarga

Keluarga harus diminta kesepakatannya mengenai perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan kesepakatan. Apabila sesudah ada pemanggilan pihak keluarga tidak datang, maka dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUHP.

3. Cara Penunjukkan Wali

Dalam Hukum Perdata ada 3 cara penunjukkan wali, antara lain :

- a. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot* pasal 345-354 B.W.).

Ketentuan yang penting tercantum dalam pasal 345 B.W. yang menyatakan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya (*van rechtwege*) menjadi wali. Ketentuan ini tidak mengadakan perkecualian bagi suami istri yang hidup terpisah karena perkawinannya bubar oleh perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. Jadi apabila ayahnya menjadi wali setelah perceraian, kemudian meninggal dunia, maka dengan sendirinya ibu menjadi wali anak tersebut.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan suatu testamen atau akta khusus.

Dalam masalah perwalian atas penunjukkan ayah atau ibu (pasal 355 ayat (1) B.W.) menentukan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjalankan perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak tersebut jika ia sudah mati. Perwalian itu tidak terdapat orang tua yang lain, baik dengan sendirinya atau karena putusan hakim seperti termaktup dalam pasal 353 ayat (5) B.W. Dengan kata lain, masing-masing orang yang mejadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali jika perwalian tersebut memang masih terbuka. Pengangkatan perwalian itu tidak diperbolehkan jika menurut hukum perwalian itu akan jatuh pada orang tua yang lain.

- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim.

Pasal 359 B.W. telah menentukan bahwa pengadilan akan menunjuk seorang wali bagi semua minderjarig yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta diatur perwaliannya secara sah, maka hakim akan mengangkat seorang wali

setelah mendengar pendapat atau memanggil keluarga sedarah atau semenda. Dalam ayat (2) pasal tersebut dikatakan bahwa jika seseorang tidak mungkin melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka pengadilan negeri akan mengangkat seorang wali sementara selama orang tua atau wali yang dimaksud tidak dapat melakukan kekuasaannya sampai pihak yang berkepentingan (orang tua atau wali tersebut) meminta kembali haknya.

4. Relevansi Kekuasaan Orang Tua Dan Perwalian Menurut KUH Perdata

Pada dasarnya kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan ayah dan ibu terhadap anak atau anak-anak mereka yang sah, sejak ia lahir atau sejak pengesahannya sampai ia dewasa atau kawin selama kedua orang tuanya masih terikat dalam hubungan perkawinan. Kekuasaan tersebut harus mencerminkan kesadaran akan kewajiban mereka untuk bertindak bagi kepentingan anak-anaknya dan mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka untuk kesejahteraan anak-anaknya.

Berdasarkan pasal 299 KUH Perdata, kekuasaan orang tua itu dimiliki oleh ayah dan ibu, tetapi lazimnya dilakukan oleh ayah (pasal 300 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan dan dalam hal berlakunya ketentuan-ketentuan sekitar perpisahan meja dan ranjang, kekuasaan itu dilakukan oleh si bapak sendiri. Bila ayah diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan orang tua maka si ibulah yang melakukannya, kecuali pula dalam hal perpisahan meja dan ranjang (pasal 300 ayat (2) KUH Perdata).

Dengan adanya kekuasaan tersebut, maka timbullah kewajiban ayah dan ibu untuk memberikan pendidikan dan nafkah kepada anak-anaknya yang mana hal ini termasuk dalam topik yang membahas kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak. Namun bila orang tua kehilangan hak untuk menjalankan kekuasaan tersebut, maka kewajiban untuk memelihara anak tetap berlaku (pasal 301 KUH Perdata).

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya merupakan dasar kekuasaan orang tua, bukan sebagai akibat adanya kekuasaan itu. Adanya kekuasaan itu disebabkan oleh keberadaan hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Selanjutnya dalam pasal 307 KUH Perdata dijelaskan bahwa kekuasaan orang tua itu tidak hanya meliputi diri si anak, tetapi juga mengenai benda dan kekayaan anak. Bila anak memiliki harta kekayaan, maka merupakan suatu kewajiban orang tua untuk mengurus dan memelihara harta kekayaan anak, kecuali jika mereka telah pisah meja dan tempat tidur serta telah diputuskan oleh hakim.

Kemudian pasal 308 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang memegang kekuasaan orang tua wajib mengurus harta kekayaan anak-anaknya, bertanggungjawab baik atas kepemilikan harta kekayaannya maupun atas segala hasil dari kekayaan tersebut dimana orang tua berhak menikmatinya.

Apabila ada dua orang anak atau lebih, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian yang sama, memiliki harta benda yang merupakan kepunyaan mereka bersama, maka yang berhak mengurusnya adalah salah satu dari orang-orang yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas persetujuan

dari Pengadilan Negeri (pasal 319 huruf e KUH Perdata ayat terakhir). Disamping itu orang lain dapat mengurus milik bersama dengan jaminan yang ditentukan oleh pengadilan.

Disamping itu, masih ada kemungkinan bahwa anak memiliki barang yang berasal dari hadiah, *legaat* atau warisan karena *testamen*, dengan ketentuan barang-barang tersebut tidak diurus oleh ayah atau ibunya yang menjalankan kekuasaan orang tua, melainkan oleh seorang, atau lebih pengurus yang ditunjuk oleh pemberi hadiah atau waris. Ayah atau ibu sebagai pemangku kekuasaan orang tua berhak meminta pertanggungjawaban para pengurus harta kekayaan tersebut.

Orang tua mempunyai kewajiban memelihara harta kekayaan anak, akan tetapi ia tidak berhak melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya. Hal tersebut dipertegas dalam KUH Perdata pasal 309 yang berbunyi orang tua tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan di dalam bab XV, buku I tentang memindahtangankan barang-barang kekayaan anak-anak yang belum dewasa. Orang tua hanya diperbolehkan memindahtangankan barang-barang anaknya bila ada kepentingan mendesak atau persetujuan Pengadilan Negeri.

Sedangkan perwalian dalam hukum perdata dianggap sebagai suatu pengawasan terhadap diri pribadi anak yang di bawah umur dan pengurusan harta kekayaannya serta anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian disini dilakukan oleh siapa saja yang cakap untuk melaksanakannya. Kedudukan wali di sini dibebani dengan pengurusan dan pengawasan terhadap anak.

Disamping itu juga seorang wali diwajibkan untuk mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya, pengurusan yang buruk akan membawa akibat wali harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kekuasaan wali disini dibatasi oleh pasal 393 KUH Perdata yang melarang seorang wali meminjam uang untuk anak. Apabila tugas seorang wali sudah berakhir maka ia harus memberikan suatu penutupan pertanggungjawaban bila anak yang di bawah perwaliannya telah dewasa atau pada warisnya jika anak itu telah dewasa atau telah meninggal dunia.

Dalam hal ini pembentuk undang-undang menekankan bahwa wali tersebut harus benar-benar diserahkan kepada orang yang dianggap cakap untuk melaksanakan perwalian. Perwalian yang dilaksanakan dengan buruk mengakibatkan wali harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya, disamping itu juga pertanggungjawaban harus dilakukan bila tugas seorang wali sudah berakhir.

Dari uraian mengenai kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara kekuasaan orang tua dengan perwalian sangat erat, baik kekuasaan orang tua maupun perwalian merupakan lembaga perlindungan kepentingan anak yang dilegitimasi oleh hukum.

BAB III

RELEVANSI ANTARA KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua Dan Perwalian Menurut Hukum Islam

Menurut Asywadie Syukur, Kekuasaan orang tua berarti kekuasaan yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap seorang anak yang sah sampai ia mencapai usia dewasa atau kawin selama kedudukan orang tuanya masih terikat dalam hubungan perkawinan. Kekuasaan orangtua berisi pertama-tama kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan.¹⁷

Kekuasaan terhadap pemeliharaan anak dalam hukum Islam diatur dalam *hadhanah* yang mana tanggung jawab orang tua terhadap anak termasuk di dalamnya. *Hadhanah* dalam istilah fiqh diartikan memelihara anak dari segala macam bahaya yang menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya dan mengusahakan pakaiannya hingga dia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹⁸

¹⁷ Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqh Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, h. 34

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Intermasa, Jakarta, 1997, h. 415-416

Dalam hukum Islam, *Hadhanah* pada hakekatnya dilakukan oleh kedua orang tua bersama, kecuali bila perkawinan mereka putus, maka ibulah yang berkuasa sampai si anak sudah "*mumayyiz*" artinya sudah mempunyai daya membeda-bedakan hal yang baik atau buruk. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf a, seorang anak dianggap *mumayyiz* bila ia sudah berumur 12 tahun karena dalam usia itu seorang anak dianggap sudah mampu untuk memilih siapa diantara ayah atau ibunya yang dipilih untuk mengasuhnya.

Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁹ Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Dasar Hukum Kekuasaan Orang Tua Dan Perwalian Menurut Hukum Islam

¹⁹ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 19921, Kompilasi Hukum Islam, pasal 1

Dasar hukum kekuasaan orang tua menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah Q.S Al Baqarah (2) : 233 yang artinya :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا يَكْفِيَنَّ نَفْسُ الْأَوْسَعِهَا لَا تَضَارُوا لِدَّةٍ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى
 لَوَارِثٍ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁰

Ayat tersebut secara implisit menunjukkan bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini diperkuat dengan ilustrasi, apabila keduanya (orang tua) ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas

²⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 57

keduanya. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa kedua orang tua diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu demi kepentingan anaknya.

Dasar hukum yang bersumber dari As-Sunnah yaitu sabda Nabi SAW :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرِ أَحَقُّ بِلِسَانِهِ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجْسَانِيًّا

“Setiap (bayi) dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu-bapaknya akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi (riwayat Abu Ya’la, al Tabrani dan al Baihaqi dari Al Aswad Ibn Sari)²¹

Dalam kompilasi hukum Islam, dasar hukum kekuasaan orang tua terhadap anak diatur dalam pasal 98 :

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an adalah Q.S. Al Baqarah (2) : 282 yang artinya :

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتِطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلَْيُمَلِّ لَهُ الْبَنَاتُ عَلَىٰ أُمَّةٍ وَالْبَنَاءُ عَلَىٰ آبَاءِهِمْ وَإِلَىٰ أَوْلِيَّائِهِمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَىٰ الْوَالِدِ إِذَا حَسَرَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتِطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلَْيُمَلِّ لَهُ الْبَنَاتُ عَلَىٰ أُمَّةٍ وَالْبَنَاءُ عَلَىٰ آبَاءِهِمْ وَإِلَىٰ أَوْلِيَّائِهِمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَىٰ الْوَالِدِ إِذَا حَسَرَ عَنِ الصَّغِيرِ

²¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1995, h. 245

.....Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu membacakan, maka hendaklah walinya membacakan dengan jujur.....²²

Juga dalam Q.S. An-Nisa (4) : 5-6 yang artinya :

وَلَا تَوَلَّوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا أَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)
 وَابْتَلُوا الَّتِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (٦)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.....²³

Dalam kompilasi hukum Islam, dasar hukum perwalian diatur oleh pasal

107-112, yang isinya antara lain :

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

²² Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 70

²³ *Ibid*, h. 117-118

- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak serta wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110 dan 111 kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban wali antara lain :

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang lain yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali yang tersebut dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali.
- (5) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

- (6) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.

3. Syarat-syarat Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Syarat-syarat untuk melaksanakan perwalian adalah seorang yang akan menjadi wali terhadap diri seorang anak harus memiliki sifat-sifat yang dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak itu sehingga kelak menjadi anak yang baik.

Syarat pada wali terhadap diri seorang anak dan hak miliknya yaitu :

- a. Baligh (dewasa dan sehat akalnya).

Diisyaratkan orang yang dewasa dan sehat akalnya karena dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b. Beragama Islam.

Bagi seorang yang menjadi wali disyaratkan beragama Islam apabila seorang anak yang dibawah perwalian itu beragama Islam. Apabila anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan anak yang berada dibawah perwaliannya, maka dikhawatirkan akan terpengaruh dengan agama walinya, sehingga tujuan perwalian yang ditekankan untuk kemaslahatan terhadap anak

dan hak miliknya tidak terpenuhi. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imran (3) : 111

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا ذِي وَاٰنِ يَاقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمْ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُوْنَ

“Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri kebelakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan”²⁴

c. Adil

Disyaratkan seorang wali harus adil karena seseorang yang diangkat menjadi wali itu disertai suatu kekuasaan dan orang yang diberi kekuasaan harus berbuat adil sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An Nisa' (4) : 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ صَوَافٍ نَّالِلَّهِ كَانَ بِمَا تَمْلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”²⁵

²⁴ *Ibid*, h. 95.

²⁵ *Ibid*, h. 144-145.

d. Jujur

Seorang wali harus dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan dapat dipercaya dalam hal pengurusan harta anak yang berada dibawah perwaliannya.

4. Cara Penunjukkan Wali Menurut Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai cara penunjukkan wali. Namun berdasarkan kaedah-kaedah yang sudah ada dapat diketahui bahwa yang berhak dan wajib melaksanakan kekuasaan dan perwalian terhadap anak secara berurut, dalam urutan pertama adalah bapak atau kakek atau buyut yang masih hidup, yang mampu dan tidak ada halangannya. Dalam hal ini perwalian bagi anak-anak itu sama dengan wali nikah.

Apabila pada urutan pertama tidak ada atau tidak mampu atau berhalangan, maka yang berhak dan wajib melaksanakan perwalian adalah pada urutan kedua, yaitu salah satu dari saudara lelaki yang seibu seapak atau seapak saja. Jadi dapat saja kakak lelaki mejadi wali bagi adik baik yang sekandung atau yang seapak saja. Apabila pada kedua tidak ada, tidak mampu atau berhalangan maka yang berhak dan wajib melaksanakan perwalian adalah para paman yang seapak seibu dengan ayah atau paman yang seapak saja. Apabila pada urutan ketiga tidak ada, tidak mampu atau berhalangan, maka yang berhak melaksanakan perwalian adalah urutan keempat yaitu para anak dari paman yang sekandung dengan ayah atau yang sebakpsaja dengan ayah.

5. Relevansi Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah kekuasaan orang tua terhadap anak diatur dalam pasal 45-49, Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Mengenai perwalian diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54, Bab XI.

Dalam pasal 45 diatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, baik hukum perdata maupun hukum Islam dalam hal ini mempunyai persamaan. Kewajiban orang tua ini merupakan dasar bagi orang tua untuk memegang kekuasaan orang tua.

Sebagai timbal balik dari kewajiban orang tua, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Batasan anak yang dilindungi oleh kekuasaan orang tua dan perwalian adalah anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 48 menyebutkan batasan belum dewasa dengan "belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Kata "atau" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa syarat tersebut bersifat alternatif, artinya anak tersebut tetap

dinyatakan belum dewasa manakala usianya belum mencapai 18 tahun atau anak tersebut belum melangsungkan perkawinan, sehingga ia tetap berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian.

Substansi kekuasaan orang tua dan perwalian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini adalah kewenangan orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang larangan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berada dibawah kekuasaannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Larangan ini juga berlaku bagi wali berdasarkan pasal 52.

Sewaktu-waktu kedua orang tua atau salah satu dari mereka atau wali dapat dicabut dari kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan, apabila :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal kekuasaan orang tua dicabut atau perkawinan orang tua bubar tidak menghilangkan kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50). Perwalian dapat timbul karena kekuasaan orang tua dicabut atau orang tua bercerai. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua

yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau lisan di hadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Kewajiban wali antara lain (Pasal 51 ayat (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974) :

- a. Mengurus diri pribadi anak dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak yang berada di bawah perwaliannya.
- c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali yang telah menyebabkan kerugian tersebut atas tuntutan anak atau keluarga anak yang dirugikannya dengan keputusan pengadilan, wali dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam hukum Islam kekuasaan orang tua diatur dalam *Hadhanah* yang menurut istilah fiqh diartikan memelihara anak dari segala macam bahaya yang menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya serta mengusahakan pakaiannya. Kekuasaan orang tua itu berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya yang meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan.

Pada hakekatnya *hadhanah* itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tuanya. *Hadhanah* dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai

kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.

Dalam Kompilasi hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik dan membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka setelah dewasa. Secara khusus Al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusukan anak-anaknya secara sempurna yaitu selama 2 tahun. Demikian juga Al Qur'an mengisyaratkan agar orang tua tidak menderita karena si anak, ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu, sebagaimana firman Allah pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 yang bunyinya telah penulis sampaikan pada bab

sebelumnya. Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat didalam tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh wanita yang bukan ibunya sendiri maka ayah bertanggung jawab membayar perempuan yang menyusui secara *ma'ruf*.

Bila perkawinan mereka terputus, maka untuk sementara ibu yang berhak mengasuhnya sampai anaknya *mumayyiz* atau sudah mempunyai daya membedakan mana diantara kedua orangtuanya yang berhak memeliharanya. Dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa batasan *mumayyiz* adalah dua belas tahun, dan biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya walaupun anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibunya.

Ayah dan ibu sebagai orangtua selain harus memelihara pribadi anaknya, keduanya juga harus memelihara harta bendanya dan harta miliknya. Anak yang belum dewasa itu pada dasarnya belum mampu untuk mengurus harta bendanya, oleh karena itu ia membutuhkan orang lain yang akan mengawasi kekayaannya agar dipelihara dan dikembangkan. Jadi yang berhak untuk melakukannya secara otomatis adalah orang tua atau walinya.

Anak belum dewasa dalam konteks fiqh dianggap sebagai orang yang tidak cakap untuk bertindak hukum atau disebut juga belum *baliqh*, artinya segala tindakan yang diperbuat itu tidak mempunyai akibat hukum, sehingga jika anak tersebut

mempunyai harta kekayaan, maka menjadi tugas orang tua atau walinya untuk merawat dan mengembangkannya (lihat pasal 10 jo. 110), dan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pengurusan tersebut.

Dalam pasal 80 ayat (4) dijelaskan bahwa suami sesuai dengan penghasilannya menanggung :

- a. Nafkah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Selanjutnya dalam pasal 83 ayat (2) dijelaskan bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dalam pasal 77 ayat (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Hak dan kedudukan suami dan istri menurut pasal 79 ayat (2) dan (3) adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dari beberapa pasal tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan suami dan istri terhadap anaknya adalah seimbang, baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anaknya, tetapi dalam hal kewajiban pemberian nafkah suami memegang peranan yang dominan dibandingkan istri, karena sekalipun perkawinan mereka terputus dan anak berada dalam kekuasaan istri, suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah pada anaknya.

Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada prinsipnya perwalian adalah kewenangan yang diberikan pada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orangtuanya tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.²⁶

Dalam kompilasi hukum Islam, masalah perwalian diatur dalam pasal 107 sampai dengan pasal 112, yang secara garis besar mempertegas ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Apabila diperhatikan secara teliti, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih tegas daripada undang-undang perkawinan, karena dalam kompilasi konsentrasinya adalah bagi orang Islam, maka penunjukan Pengadilan Agama dilibatkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian demi kepastian hukum.

Wewenang orang tua atau wali untuk mengalihkan barang kekayaan anak yang berada dalam perwaliannya, hanya diperbolehkan apabila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 258.

suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (lihat pasal 106 ayat (1) jo. 110 ayat (2)).

Perwalian seseorang berakhir apabila anak yang di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin, karena mereka dianggap telah dapat hidup mandiri. Tentang pembatasan atau berakhirnya perwalian dalam kompilasi dinyatakan dalam pasal 111 :

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya apabila orang yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka pengadilan agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak, secara metodologis penentuan batas usia 21 tahun atau telah kawin didasarkan pada metode *istislah* atau *maslahat mursalah*, yaitu kebaikan anak yang bersangkutan yang hakekatnya sejalan dengan maksud syariah dalam menetapkan hukum. Kendatipun demikian apabila dalam kenyataannya pada usia 21 tahun, anak tersebut belum menunjukkan kecakapannya maka perwalian dapat diteruskan demi kepentingan anak.

Ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan anak antara orang tua dan wali disamping kesamaannya. Dalam *hadhanah* maupun perwalian, orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah anak, sementara wali lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan, seperti mendidik, mengajari ketrampilan dan lain-lain. Apabila wali tidak mampu secara materiil namun ia sanggup melaksanakan

tugas-tugas perwalian, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara ma'ruf untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebolehan ini berdasarkan Q.S. An-Nisa' (4) : 6 yang dituangkan dalam pasal 112 Kompilasi : "Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada dalam perwaliannya, perlu diperhatikan petunjuk dalam QS. Al-Maa'uun (107) ayat 1-3 yang artinya :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُجِزُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama ? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.²⁷

Ketiga ayat tersebut memberi gambaran yang jelas bahwa bagi siapa saja yang tidak memperhatikan nasib anak yatim dan orang miskin, adalah termasuk orang yang mendustakan agama, terlebih lagi mereka yang secara resmi ditunjuk sebagai wali mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan namun mulia. Oleh karena itu adalah tindakan yang amat mulia melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya itu secara maksimal dan sebaik-baiknya.

Dari uraian mengenai kekuasaan orang tua dan perwalian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa relevansi yang terjadi antara kekuasaan orang tua dan perwalian sangat erat, baik kekuasaan orang tua maupun perwalian merupakan lembaga perlindungan kepentingan anak yang dilegitimasi oleh hukum.

²⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 1108.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Menurut hukum perdata bahwa kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak merupakan suatu tanggung jawab ayah dan ibu pada pribadi anak dan hartanya selama keduanya tidak dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan itu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua harus mewakili anak dalam segala tindakan perdata sedangkan dalam perwalian yang bertanggungjawab mengurus pribadi anak dan hartanya adalah walinya.
2. Menurut hukum Islam bahwa kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan kedua orang tua pada pemeliharaan anak (*hadhanah*), meliputi jasmani dan rohaninya sampai ia menjadi dewasa. Kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak tetap ada, walaupun keduanya telah bercerai. Disamping harus memelihara anak, orang tua juga harus mengurus harta kekayaan anak sampai ia dewasa.
3. Persamaan kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak menurut hukum perdata dan hukum Islam mengakui bahwa kekuasaan dan perwalian itu hilang ketika anak itu sudah dewasa.
4. Perbedaannya kalau menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak sebelum dewasa itu ditentukan oleh ayah, ibu akan melaksanakan jika ayah

dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan tersebut. Namun bila ayah menjadi wali setelah perceraian, kemudian meninggal dunia maka dengan sendirinya menjadi wali anak tersebut, sedangkan menurut hukum Islam kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) diserahkan sepenuhnya kepada ibu apabila terjadi perceraian.

5. Relevansi yang terjadi antara kekuasaan orang tua dan perwalian sangat erat, baik kekuasaan orang tua maupun perwalian merupakan lembaga perlindungan kepentingan anak yang dilegitimasi oleh hukum.

Saran

Dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 107 ayat (4) disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Kompilasi hukum Islam tidak menyebutkan syarat “beragama Islam” bagi seorang wali, padahal syarat tersebut seharusnya dicantumkan dalam kompilasi hukum Islam karena syarat ini penting demi kemaslahatan anak yang berada dibawah perwalian tersebut. Apabila seorang wali beragama selain Islam maka wali tersebut seharusnya tidak boleh menjadi wali kecuali muslim juga, kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan anak, maka dikhawatirkan akan terpengaruh dengan agama walinya sehingga tujuan perwalian yang ditekankan demi kemaslahatan anak tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Intermedia, Jakarta, 1996.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Al Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita Islam*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1991.
- Al Ati, Hammudah Abd, *Keluarga Muslim*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 1986.
- Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perderiaan di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosda Karya, Bandung 1991.
- M. Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fiqh Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.
- M. Idris Rasmulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yayasan Risalah, Jakarta, 1984.
- Ramayulis dkk., *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVII, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.
- Vollmar, H.F.A., *Hukum Keluarga (Menurut BW)*, Tarsito, Bandung, 1990.

*** Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan XXVII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN No. 1 TLN No. 3019.
- Instruksi Presiden No. I/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1997.